



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak bersidang di Pontianak yang memeriksa perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **ROEDI HARTONO**
Pangkat, NRP : Kopka Mes, 87354
Jabatan : Ur. Mess Perwira Satma Denma
Kesatuan : Lantamal XII Pontianak
Tempat, tanggal lahir : Malang, 12 Maret 1977
Jenis kelamin : Laki - laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis Lantamal XII Pontianak, Jeruju, Pontianak Timur, Kota Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat

Terdakwa ditahan oleh:

1. Dandenma Lantamal XII Pontianak selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 Maret 2023 sampai dengan tanggal 3 April 2023 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/02/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.
2. Danlantamal XII Pontianak selaku Perwira Penyerah Perkara selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 4 April 2023 sampai dengan 3 Mei 2023 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan ke-1 Nomor Kep/07/IV/2023 tanggal 04 April 2023 kemudian dibebaskan sejak tanggal 14 April 2023 berdasarkan Keputusan pembebasan penahanan dari Danlantamal XII Pontianak Nomor Kep/08/IX/2023 tanggal 13 April 2023.

PENGADILAN MILITER I – 05 PONTIANAK tersebut;

Membaca, berkas perkara dari Pom Lantamal XII Pontianak Nomor: BP/01/II-5/V/2023 tanggal 10 Mei 2023.

Memperhatikan:

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlantamal XII Pontianak selaku Papera Nomor Kep/13/V/2023 tanggal 31 Mei 2023;
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/19/K/VI/2023 tanggal 13 Juni 2023;
3. Penetapan Penunjukan Hakim dari Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;

Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penetapan Penunjukan Panitera Pengganti dari Panitera Nomor TAPTERA/25/PM.I-05/AD/VI/2023 tanggal 15 Juni 2023;
5. Penetapan Hari Sidang dari Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak Nomor TAP/25/PM.I-05/AD/VI/2023 tanggal 16 Juni 2023;
6. Surat Panggilan dan tanda terima (relaas) panggilan untuk menghadap di persidangan perkara atas nama Terdakwa dan para Saksi;
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar:

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/06/K/I/2023 tanggal 25 Januari 2023 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini;
2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan serta keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan:

1. Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim, pada pokoknya sebagai berikut :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana: "Barangsiapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" Sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
Pidana : Penjara selama 7 (tujuh) bulan.
Dikurangkan seluruhnya selama Terdakwa menjalani tahanan sementara.
 - c. Memohon agar barang bukti berupa:
 - 1) Surat-surat:
 - a) 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Anita Darwis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Pruk, Prov. DKI Jakarta.
 - b) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Personel Pangkolinlamil.
 - c) 2 (dua) lembar foto Dokumentasi pernikahan antara Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Dewi Larasati yang memakai gaun pengantin dan pada saat akad nikah.

Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi rumah kotrakan milik Saksi-2 yang disewa Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati tempat dilakukan pernikahan.

e) 1 (satu) lembar foto Dokumentasi anak hasil hubungan Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati.

Mohon untuk tetap dilekatkan didalam berkas perkara.

2) Barang: NIHIL

d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.500,00 (tujuh ribu lima ratus rupiah)

2. Pembelaan (*Pledoi*) yang diajukan oleh Penasihat Hukum, pada pokoknya sebagai berikut:

a. Bahwa mengenai pembuktian unsur kedua yaitu "Mengadakan Perkawinan", Penasihat Hukum berpendapat bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan terungkap fakta hukum bahwa pernikahan antara Saksi 2 dan Terdakwa belum dianggap sah menurut hukum negara karena yang menjadi wali nikah atau yang menikahkan adalah bukan pejabat yang ditunjuk oleh menteri agama atau pejabat lain yang ditunjuk olehnya yang diberi hak dan wewenang untuk bertindak sebagai wali nikah atau penghulu dan tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama untuk mendapatkan surat nikah dan sehingga tidak termasuk dalam kategori perkawinan menurut pasal 279 ayat (1) ke 1 KUHP. Bagi orang muslim yaitu perkawinan yang sah adalah perkawinan yang dilaksanakan berdasar dan menurut cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang terdapat dalam UU Perkawinan atau hukum negara, Bahwa perkawinan tidak sah menurut hukum negara maka perkawinan antara Terdakwa dan Saksi 2 dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian maka Penasihat Hukum Terdakwa berpendapat unsur kedua yaitu mengadakan perkawinan tidak terpenuhi.

b. Bahwa dengan tidak terbuktinya kualifikasi delik yang melekat pada unsur- unsur mengadakan perkawinan-perkawinan berikut pula, pada unsur- unsur padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu". maka demi hukum, unsur "mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu." yang diarahkan pada diri Terdakwa turut pula tidak terbukti secara sah dan meyakinkan baik dalam dakwaan maupun dalam tuntutan Oditur Militer.

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Disamping fakta hukum dan paparan tersebut diatas, mohon sebagai bahan pertimbangan Majelis Hakim didalam mengadili dan memutus perkara Terdakwa, sebagai berikut:

- 1) Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya dan berterus terang dalam persidangan.
- 2) Bahwa Terdakwa sangat menyesal atas perbuatannya.
- 3) Bahwa Terdakwa telah mendapatkan keringanan hukuman dari Komandan Lantamal XII dengan nomor R/80A/I/2023 pada tanggal 14 Juni 2023.
- 4) Bahwa Saksi-5 selaku istri sah dari Terdakwa telah Membuat pencabutan laporan pada tanggal Rabu, 07 Juni 2023
- 5) Bahwa Saksi 2 (Sdri. Dewi Larasati) telah membuat surat Pernyataan telah berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah yang diketahui oleh RT setempat A.n Dedi Mulyono dan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Sdri. Frisca Angeliriana
- 6) Bahwa Terdakwa sudah merasa dihukum lebih daripada cukup disaat didunia ini, yang harus menanggung rasa malu, ejekan dan sindiran dari teman/rekan kerja dan lain lain.

d. Dengan uraian tersebut diatas maka kami Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim dalam memeriksa dan mengadili perkara ini agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil keputusan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku dan rasa keadilan. Akhirnya kami selaku Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus sebagai berikut:

- 1) Membebaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum.
- 2) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil adilnya.

Bahwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, Letkol Laut (H) Nur Rohman, S.H., M.Tr.Opsla NRP 16296/P, Kadiskumal Lantamamal XII beserta tiga orang lainnya, berdasarkan Surat Perintah dari Danlantamal XII Nomor Sprin /232/IV/2023 tanggal 06 April 2023 dan Surat Kuasa Khusus Terdakwa kepada Penasihat Hukum Terdakwa tanggal 19 Juni 2023.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut:

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertama:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di rumah Sdri. Frisca Angel Riana beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana, Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Barang siapa, mengadakan pernikahan padahal mengetahui bahwa pernikahan atau pernikahan-pernikahannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Dikcatam PK XV Gel.I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatlata Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Kau 504 Kolinlamil Satlinlamil Jakarta, setelah beberapa kali mutasi pindah satuan, pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Denma Armabar I Lantamal XII, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 87354, Jabatan Ur. Mess Perwira Satma Denma, Kesatuan Lantamal XII Pontianak.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Anita Darwis (Saksi-7) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Priuk, Prov. DKI Jakarta, kemudian dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr, Arya Putra Hartono berusia 21 tahun dan Sdri. Arini Cantika Putri berusia 17 tahun dan tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah BB.8 No.23 Jonggol, Prov. Jawa Barat, sampai saat ini masih tetap berlangsung atau belum bercerai.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-7 berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan Terdakwa selaku suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji yang diberikan setiap bulannya dan nafkah bathin diberikan sesuai kebutuhan.
4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lantamal XII Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, berangkat seorang diri sedangkan Saksi-7 tetap tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah BB.8 No.23 Jonggol, Prov. Jawa Barat. Saksi-7 bersama anaknya Sdri. Arini Cantika Putri pernah datang atau berlibur ke Kota Pontianak yaitu sekira tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, sekira tahun 2015

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selama 4 (empat) hari dan sekira tahun 2017 selama 5 (lima) hari atau sebaliknya Terdakwa yang datang menjenguk Saksi-7 dan anaknya.

5. Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di sebuah Cafe warung Kopi beralamat di Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, seminggu kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu kembali di Cafe yang sama lalu sating bertukar Nomor Handphone hingga berlanjut hubungan pacaran.

6. Bahwa pada bulan April 2020 Terdakwa bertemu Saksi-2 di daerah Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak (dekat DAMRI), sejak pertemuan tersebut keduanya sering melakukan persetubuhan diantaranya pada bulan Mei 2021 di Villa Kapuas Dharma di Jl. Imam Bonjol Kota. Pontianak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali; pada bulan Juni 2022 di Central Hotel Kota Pontianak dalam 1 minggu biasanya menginap selama 4 (empat) hari atau terkadang 2-3 kali dan akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan.

7. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Aisyah Putri (usia 7 tujuh bulan) dari hasil hubungan dengan Terdakwa, akibatnya Saksi-3 dipanggil oleh keluarga besarnya dan mendapat teguran dari Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-4) ketua RT setempat, dengan nasehat "Dewi (saksi-2) suruh cepet nikah, biar gak jadi omongan tetangga, kamu (saksi-3) mau nampung orang yang kumpul kebo" kemudian Saksi-3 langsung memanggil Terdakwa dan Saksi-2 agar segera melaksanakan pernikahan.

8. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan di lantai 2 rumah Saksi-3 beralamat Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar dengan wali nikah Sdr. Arisanto orangtua kandung Saksi-2 namun diwalikan kepada Sdr. Ahmad Suadi (Saksi-5/Penghulu) dan dihadiri keluarga Saksi-2 yaitu Sdri. Marjani ibu kandung Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa tetangga sekitar yaitu Saksi-4 Ketua RT, Sdr. Ahmad Azis (Saksi-6) dan Sdr. Ikhlusal.

9. Bahwa sebelum acara pernikahan, terlebih dahulu Saksi-5 bertanya kepada Sdr. Arisanto orangtua kandung mempelai perempuan (Saksi-2) "apakah bapak mau menikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab Sdr. Arisanto "diwakilkan", kemudian Saksi-5 bertanya kepada mempelai pria (Terdakwa) "apakah sudah siap untuk dinikahkan" dijawab Terdakwa "siap" sebagai Saksi nikah yaitu Saksi-4 dan Saksi-6, kemudian Saksi-5 menjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-5 sebagai penghulu sekaligus wali muhakam dari mempelai perempuan mulai mengucapkan ijab kabul dengan kalimat "saya nikahkan dan kawinkan saudara Dewi Larasati binti Arisanto dengan saudara Roedi Hartono dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian tangan Saksi-5 yang

Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalaman dengan Terdakwa disentakkan menandakan Terdakwa menjawab ijab qabul tersebut dengan mengatakan “saya terima nikahnya dan kawinnya saudari Dewi Larasati binti Arisanto dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunal kemudian Saksi-5 mengatakan “sah” kepada Saksi nikah dan semua orang yang menyaksikan dan dijawab “sah”, kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-5, setelah selesai berdoa semua orang yang menghadiri pernikahan tersebut melakukan ramah tamah, kemudian Saksi-5 memberikan Surat Pernyataan Nikah Siri untuk menghindari fitnah dari warga sekitar dan tidak tercatat di pencatatan sipil.

10. Bahwa Saksi-5 seorang guru mengaji atau Ustad sering menikahkan pasangan pengantin sehingga sangat faham dan mengerti tentang hukum Islam, rukun nikah dan syarat-syarat untuk dapat dinikahkan sesuai ajaran syariat agama Islam, selain itu tidak ada halangan kedua mempelai tersebut untuk dinikahkan yaitu; adanya mempelai laki-laki; adanya mempelai perempuan; Wali nikah dari mempelai perempuan; 2 (dua) orang Saksi nikah; ijab kabul; dan mahar.

11. Bahwa pada bulan Februari 2023 berdasarkan hasil penyelidikan Letkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII, kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Serda Pom Andi Tribudi Laksono (Saksi-1) dan beberapa anggota Hartib Pomal XII lainnya dipimpin Mayor Laut (PM) Arief Wibisono Kasi Lipamfik Pomal Lantamal XII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa rumah kostnya di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-1 membuat laporan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/I I-5/III/2023 tanggal 15 Maret 2023, kemudian Saksi-7 berdasarkan informasi Latkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII dan pada tanggal 3 April 2023 Saksi-7 membuat surat pengaduan kepada Danpom Lantamal XII untuk proses hukum lebih lanjut.

12. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 secara Agama Islam karena Terdakwa sangat mencintai Saksi-2 dan mendapat tekanan dari keluarga besar Saksi-2 yaitu Saksi-3 dan masyarakat sekitar, dimana Terdakwa dan Saksi-2 telah hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai seorang anak namun belum ada ikatan perkawinan.

13. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09A/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hukuman Disiplin, kemudian pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pangkat dan penahanan 14 hari dalam perkara turut serta membantu tindak pidana

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hukuman Disiplin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa telah melakukan serangkaian perbuatan pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2022 di rumah Sdri. Frisca Angel Riana beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana, Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Seorang pria telah menikah yang melakukan zina, padahal diketahui, bahwa pasal 27 BW berlaku baginya" dengan cara sebagai berikut:

1. Bahwa Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Dikcatam PK XV Gel.I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatlata Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Kau 504 Kolinlamil Satlinlamil Jakarta, setelah beberapa kali mutasi pindah satuan, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Denma Armabar I Lantamal XII, sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 87354, Jabatan Ur. Mess Perwira Satma Denma, Kesatuan Lantamal XII Pontianak.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Anita Darwis (Saksi-7) dan sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 898/114A/2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Priuk, Prov. DKI Jakarta, kemudian dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Arya Putra Hartono berusia 21 tahun dan Sdri, Arini Cantika Putri berusia 17 tahun dan sampai saat ini masih tetap berlangsung atau belum bercerai.
3. Bahwa sejak menikah kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-7 berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan dengan cara musyawarah dan Terdakwa selaku suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya kemudian nafkah bathin selalu rutin Terdakwa berikan kepada Saksi-7.

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lantamal XII Kota Pontianak, Prov. Kalbar, berangkat seorang diri sedangkan Saksi-7 tetap berada di sesuai kebutuhan dan tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah BB.8 No.23 Jonggol, Prov. Jawa Barat, Saksi-7 bersama anaknya Sdri. Arini Cantika Putri pernah datang atau berlibur ke Kota Pontianak yaitu sekira tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, sekira tahun 2015 selama 4 (empat) hari dan sekira tahun 2017 selama 5 (lima) hari atau sebaliknya Terdakwa yang datang menjenguk Saksi-7 dan anaknya.
5. Bahwa pada bulan September 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di sebuah Cafe warung Kopi beralamat di Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, seminggu kemudian sekira pukul 22.00 WIB bertemu kembali di Cafe yang sama lalu saling bertukar Nomor Handphone hingga berlanjut hubungan pacaran.
6. Bahwa selama berpacaran, Terdakwa pada bulan April 2020 bertemu Saksi-2 di daerah Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak (dekat DAMRI), sejak pertemuan tersebut keduanya sering melakukan persetubuhan diantaranya pada bulan Mei 2021 di Villa Kapuas Dharma di Jl. Imam Bonjol Kota Pontianak kurang lebih sebanyak 10 (sepuluh) kali; pada bulan Juni 2022 di Central Hotel Kota Pontianak dalam 1 minggu biasanya menginap selama 4 (empat) hari atau terkadang 2-3 kali dan akibat persetubuhan tersebut Saksi-2 mengalami kehamilan.
7. Bahwa pada bulan Juni 2022 Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama Sdri. Frisca Angel Riana (Saksi-3) yang merupakan saudara sepupu dari Saksi-2 dan menempati salah satu kamar di lantai 2 beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian melakukan persetubuhan di kamar tersebut dengan cara Terdakwa dan Saksi-2 saling berciuman lalu Terdakwa melepaskan pakaian Saksi-2 dan pakaiannya sampai sama-sama telanjang bulat, kemudian keduanya saling berciuman sambil tangan Terdakwa meraba kemaluan Saksi-2 hingga sama-sama terangsang, kemudian Terdakwa memasukkan batang penisnya yang sudah mengeras ke dalam lubang Vagina Saksi-2 dengan posisi Terdakwa berada di atas dan Saksi-2 berada di bawah sambil Terdakwa menggoyangkan pinggulnya selama \pm 5 (lima) menit dan berganti posisi, Saksi-2 berada di atas dan Terdakwa berada di bawah selama \pm 10 (sepuluh) menit hingga sama-sama merasakan klimaks dan Terdakwa mengeluarkan spermanya di dalam Vagina Saksi-2.
8. Bahwa pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Aisyah Putri usia 7 (tujuh) bulan dari hasil hubungan dengan Terdakwa, akibatnya Saksi-3 dipanggil oleh keluarga besarnya dan mendapat teguran dari Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-4) ketua RT setempat, dengan nasehat "Dewi (saksi-2) suruh cepet nikah, biar gak jadi omongan tetangga, kamu

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(saksi-3) mau nampung orang yang kumpul kebo" kemudian Saksi-3 langsung memanggil Terdakwa dan Saksi-2 agar segera melaksanakan pernikahan.

9. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan di lantai 2 rumah milik Saksi-3 beralamat Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar dengan wali nikah Sdr. Arisanto orangtua kandung Saksi-2 diwalikan kepada Sdr. Ahmad Suadi (Saksi-5/Penghulu) dihadiri keluarga Saksi-2 yaitu Sdri. Marjani ibu kandung Saksi-2, Saksi-3 dan beberapa tetangga sekitar yaitu Saksi-4 Ketua RT, Sdr. Ahmad Azis (Saksi-6) dan Sdr. Ikhlasul.

10. Bahwa pada bulan Februari 2023 berdasarkan hasil penyelidikan Letkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII, kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Serda Pom Andi Tribudi Laksono (Saksi-1) dan beberapa anggota Hartib Pomal XII lainnya dipimpin Mayor Laut (PM) Arief Wibisono Kasi Lipamfik Pomal Lantamal XII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa rumah kostnya di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian Saksi-1 membuat laporan sesuai Laporan Polisi Nomor LP-01/II-5/111/2023 tanggal 15 Maret 2023, kemudian Saksi-7 berdasarkan informasi Latkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII dan pada tanggal 3 April 2023 Saksi-7 membuat surat pengaduan kepada Danpom Lantamal XII untuk proses hukum lebih lanjut.

11. Bahwa yang menjadi alasan Terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi-2 karena Terdakwa sangat mencintai Saksi-2.

12. Bahwa perbuatan Terdakwa melakukan hubungan badan dengan Saksi-2 di rumah Saksi-3 yang tidak memiliki ikatan perkawinan, dapat menimbulkan rasa malu serta rasa kesusilaan yang kurang pantas dalam norma kehidupan bermasyarakat di sekitarnya.

13. Bahwa sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1(satu) periode berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09A/II/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hukuman Disiplin, kemudian pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pangkat dan penahanan 14 hari dalam perkara turut serta membantu tindak pidana berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hukuman Disiplin.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 284 Ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan mengerti dan atas dakwaan tersebut Terdakwa serta Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi.

Menimbang, oleh karena dakwaan alternatif kedua Oditur Militer yaitu pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana merupakan delik aduan absolut sehingga delik tersebut hanya dapat diproses jika adanya pengaduan dari pihak yang berhak mengadu, sedangkan di dalam berkas perkara Terdakwa tidak adanya aduan dari pihak yang berhak mengadu yaitu istri Terdakwa, sehingga syarat formil delik aduan absolut tersebut tidak terpenuhi, berdasarkan hal tersebut maka Majelis Hakim berpendapat meskipun Dakwaan Oditur Militer adalah dakwaan alternatif akan tetapi dipandang sebagai dakwaan tunggal yaitu hanya Pasal 279 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut:

Saksi-1 :

Nama lengkap : **ANDI TRIBUDI LAKSONO**
Pangkat, NRP : Serda Pom, 112891
Jabatan : Ur. Sim
Kesatuan : Pom Lantamal XII
Tempat, tanggal lahir : Blora, 18 April 1987
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Rumdis TNI AL, Lantamal XII, Kel. Siantan, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa sejak bulan Februari 2023, Saksi kenal dengan Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) di Lantamal XII dan tidak memiliki hubungan keluarga sebatas hubungan atasan dengan bawahan.
2. Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-1 bersama anggota Hartib dan Lidkrim Pamfik Pom Lantamal XII dipimpin Mayor Laut (PM) Arief Wibisono selaku Kasi Lidkrim Pamfik Pom Lantamal XII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa anggota Lantamal XII berdasarkan hasil Penyelidikan Lidkrim Pom Lantamal XII, Terdakwa diduga telah melakukan tindak pidana melanggar kesusilaan dan melakukan perkawinan ganda serta hidup

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serumah bersama-sama dengan seorang perempuan tanpa hubungan pernikahan yang sah dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-3).

3. Bahwa selanjutnya sekira pukul 10.00 WIB Saksi bersama anggota Hartib dan Lidkrim Pom Lantamal XII bergerak menuju rumah Kost yang beralamat Jl. Rajawali no.22/21A Kec. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, kemudian ditemukan Terdakwa yang sedang berdua dengan Saksi-3, kemudian anggota Hartib Pom Lantamal XII membawa Terdakwa dan Saksi-3 ke Kantor Pom Lantamal XII untuk dimintai keterangan.

4. Bahwa saat penangkapan, Saksi bersama dengan Kasi Lidkrim Pamfik, Kasi Gaktib, dan anggota Pom Lantamal XII yaitu Peltu Pom Mahmud Badarudin, Serda Pom Nur Cahjanto, dan Kid Pom Didi Supriyadi berdasarkan Surat perintah penangkapan dari Danpom Lantamal XII Nomor Sprin/12/III/2023 tanggal 15 Maret 2023.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : **DEWI LARASATI**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 2 September 1991
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Rt.005/Rw.007, No 21A, Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan September 2019, Saksi kenal dengan Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) di sebuah Cafe yang beralamat di Jl. Gajah Mada yang mana saat itu Saksi sedang ngopi bersama dua orang temannya (Sdr.Yopi bersama istrinya), kemudian Sdr. Yopi mengenalkan Saksi dengan Terdakwa, sekira 1 minggu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Saksi dan Terdakwa bertemu kembali di Cafe tersebut lalu Saksi dan Terdakwa saling bertukar Nomor Handphone. Sejak saat itu Saksi dan Terdakwa mulai saling berkomunikasi dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada saat berkenalan dengan Terdakwa, status Saksi adalah seorang janda beranak 1 (satu), kemudian untuk status Terdakwa saat itu sudah berkeluarga mempunyai seorang istri dan memiliki 2 (dua) orang anak, sejak perkenalan tersebut

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sering berkomunikasi melalui HP dan Terdakwa juga sering berkeluh kesah kepada Saksi mengenai hubungan rumah tangganya dengan istrinya yang kurang harmonis.

3. Bahwa sekira 3 (tiga) sampai 4 (empat) buian sekira bulan Januari 2020 semenjak perkenalan awal, hubungan Saksi dengan Terdakwa semakin dekat. Sekira bulan april 2023 Terdakwa mengajak Saksi bertemu di rumah temannya di daerah Gajah Mada, Pontianak (dekat DAMRI), kemudian Terdakwa menyatakan bahwa menyukai Saksi. Sejak saat itu Terdakwa dan Saksi sepakat untuk menjalin hubungan pacaran dan beberapa kali telah melakukan persetubuhan layaknya suami istri.

4. Bahwa dari hasil persetubuhan dengan Terdakwa, Saksi mengalami kehamilan dan melahirkan seorang anak perempuan yang saat ini sudah berusia 7 (tujuh) bulan diberi nama Aisyah Putri yang lahir pada tanggal 18 Agustus 2022.

5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Saksi dan Terdakwa pernah melakukan pernikahan dilakukan secara nikah Siri di rumah Sdri. Firsca Angelriana (Saksi-4), yang beralamat di Jl. Rajawali Rt.005/007 Nomor 21 A Kel. Mariana, Kec Pontianak Kota, Kota Pontianak Prov. Kalbar, dan pernikahan tersebut tidak sesuai dengan prosedur dinas TNI AL.

6. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Arisanto orang tua Saksi yang diwalikan Sdr. Ustad H. Ahmad Suadi (Saksi-3) sebagai penghulu pernikahannya disaksikan oleh seluruh keluarga besar Saksi yaitu Sdri. Marjani (ibu Saksi), Sdri. Firsca Angelriana (Saksi-4), Sdr. Dedi Mulyono Ketua Rt (Saksi-6), Sdr. Ahmad Azis (Saksi-7) dan Sdr. Ikhlusal Amal, dengan mahar/mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) gram dibayar tunai.

7. Bahwa pada saat acara pernikahan, dilakukan dengan sederhana hanya dihadiri penghulu dan keluarga dekat/saudara Saksi, setelah semuanya siap Saksi dan Terdakwa melakukan pernikahan siri di ruang tamu (kontrakan) rumah Saksi, yang diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh penghulu/ustad H. Amad Suadi (Saksi-3), setelah berdoa kemudian Terdakwa berjabat tangan dengan Saksi-3, kemudian Saksi-6 mengucapkan "saya nikahkan dan kawinkan saudara Dewi Larasati binti Arisanto dengan saudara Roedi Hartono dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian tangan Saksi-3 yang bersalaman dengan Terdakwa disentakkan menandakan Terdakwa menjawab ijab qabul tersebut dengan mengatakan "saya terima nikahnya dan kawinnya saudara Dewi Larasati binti Arisanto dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" setelah Terdakwa mengucapkan ijab qabul kemudian Saksi-3 mengatakan "sah" kepada semua orang yang menyaksikan dan dijawab oleh orang

Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menyaksikan "sah", setelah itu dilanjutkan doa yang dipimpin oleh Saksi-3, setelah selesai berdoa semua orang yang menghadiri pernikahan tersebut melakukan ramah tamah, kemudian Sdr. Muammar memberikan surat Pernyataan Nikah Siri yang sudah siap (disiapkan sebelumnya) untuk ditanda tangani oleh semua pihak yang terkait.

8. Bahwa sepengetahuan Saksi yang membuat surat pernyataan nikah siri adalah Saksi-6 bersama Sdr. Muammar, menurut Saksi kegunaan surat tersebut adalah untuk pernyataan resmi menikah secara agama dan menghindari fitnah dari warga sekitar dan tidak tercatat di pencatatan sipil setempat.

9. Bahwa Saksi menikah dengan Terdakwa atas dasar saling mencintai dan Saksi sudah mengetahui jika Terdakwa sudah mempunyai istri sah dan 2 orang anak, kemudian setelah menikah Saksi dan Terdakwa tinggal mengontrak di rumah Sdri. Firsca Angeliriana (Saksi-4), yang beralamat Jl. Rajawali Rt.005/007 No. 21 A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak Prov. Kalbar.

10. Bahwa setelah menikah dengan Terdakwa hubungan rumah tangga Saksi baik-baik saja, kemudian Terdakwa memberikan nafkah lahir berupa uang setiap hari, senilai Rp50.000,00 sampai Rp100.000,00 dan terkadang lebih, tergantung rejeki yang didapatkan oleh Terdakwa.

11. Bahwa saat ini setiap bulannya Saksi mendapat kiriman uang dari Terdakwa sejumlah antara Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sampai dengan Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) guna kebutuhan hidup anak Terdakwa dengan Saksi.

12. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah pada tanggal 20 April 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Sdri. Frisca Angelina serta mengetahui ketua RT setempat, dan surat pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3:

Nama lengkap : **AHMAD SUADI**
Pekerjaan : Karyawan Swasta/Guru Ngaji
Tempat, tanggal lahir : Sampang, 16 April 1974
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama

: Islam

Tempat tinggal

: Jl. Putri dara hitam, No 36, Gg. Tani, Rt. 007/Rw.011, Kel.
Sungai Bangkong, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak,
Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Saksi kenal dengan Kopka Mess Roedi Hartono (Terdakwa) sejak tanggal 16 Desember 2022 di rumah kost Saksi-2 yang beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak dalam rangka pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada awalnya Saksi ditelepon oleh Sdr. Muamar, yang sudah kenal sebelumnya dan meminta tolong untuk menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2, kemudian Saksi bertanya kepada Sdr. Muamar "ini gimana ada masalah atau tidak?" lalu Sdr. Muamar menjawab "Tidak" dan pada akhirnya Saksi mengatakan sanggup untuk menikahkan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui jika Terdakwa adalah seorang Prajurit yang berdinis di TNI Angkatan Laut, dan Saksi juga tidak mengetahui status Terdakwa sebelum menikah dengan Saksi-2 karena tidak pernah melihat KTP milik Terdakwa.
4. Bahwa Saksi sebelum menjadi penghulu yang menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2, Saksi juga sering menjadi penghulu dalam pernikahan orang lain.
5. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 16.00 WIB di rumah kost Saksi-2 yang beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dilaksanakan, sebagai walinya yaitu Sdr. Arisanto selaku orang tua kandung Saksi-2, yang menjadi saksi dari pernikahan tersebut yaitu Sdr. Ahmad Aziz (Saksi-7) dan yang satunya tidak kenal, kemudian maskawinnya berupa cincin emas.
6. Bahwa cara Saksi menikahkan Terdakwa dengan Saksi-2, diawali dari Saksi yang menanyakan kepada Wali Saksi-2 a.n. Sdr. Arisanto dengan berkata "Apakah bapak mau menikahkan sendiri atau berwakilkan ?" Setelah Sdr. Arisanto mewakilkan kepada Saksi, lalu Saksi melaksanakan akad nikahnya dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah sudah siap untuk dinikahkan ?" kemudian Terdakwa menjawab "siap untuk dinikahkan" dengan adanya 2 (dua) orang saksi, lalu Saksi menjabat tangan Terdakwa dan memimpin prosesi akad nikah dengan mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan perempuan bernama Dewi Larasati Binti Arisanto Wali bapak kandungnya telah berwakil kepada saya dengan maskawinnya sebetuk cincin emas tunai lalu Terdakwa menerima dengan mengucapkan "Saya terima nikah

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan kawinnya Dewi Larasati Binti Arisanto dengan maskawinnya sebertuk cincin emas tunai” lalu Saksi-7 dan saksi yang lain mengesahkan dengan mengucapkan “Sah” Setelah itu Saksi melanjutkan dengan berdo’a yang dipimpin oleh Saksi kemudian acara pernikahan selesai.

7. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-2 sah secara agama Islam saja, tetapi tidak tercatat di kantor urusan agama (KUA) dan tidak mempunyai Akte Nikah

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa Saksi yang tidak hadir di persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sesuai ketentuan Pasal 139 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997, kemudian atas permohonan Oditur Militer dan atas persetujuan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa serta berdasarkan ketentuan Pasal 155 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, maka keterangan para Saksi tersebut yang pernah diberikan dipersidangan sebelumnya maupun keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) yang telah diberikan di bawah sumpah, keterangannya dapat dibaca di dalam persidangan dan keterangan Saksi tersebut disamakan nilainya dengan keterangan Saksi di bawah sumpah yang diucapkan di sidang. Adapun keterangan Saksi yang tidak hadir yang dibaca tersebut, yaitu sebagai berikut:

Saksi-4:

Nama lengkap : **FRISCA ANGEL RIANA**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 7 Agustus 1989
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Rt.005/Rw.007, No 22/21A, Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada bulan Juni 2022, Saksi kenal dengan Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) pada saat datang ke rumah Saksi yang beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, untuk kost di rumah Saksi untuk biaya kost setiap bulan sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) antara Saksi dengan Terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga namun Saksi memiliki hubungan sepupu dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2).

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa awalnya Saksi mengetahui Terdakwa dan Saksi-2 sudah menikah, kemudian tidak berselang lama Saksi dipanggil keluarga besar Saksi-2 dan mengatakan kepada Saksi, "Dewi (Saksi-2) suruh cepet nikah, biar gak jadi omongan tetangga, kamu mau nampung orang yang kumpul kebo".

3. Bahwa pada bulan Desember 2022 Terdakwa dan Saksi-2 melaksanakan pernikahan di lantai 2 rumah Saksi yang beralamat Jl. Rajawali No 22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, yang menjadi penghulu saat itu Saksi tidak mengetahui namanya, wali nikahnya Sdr. Arisanto (orang tua kandung Saksi-2), Saksi pernikahan teman sipil dari Terdakwa dan mas kawin berupa cincin emas dan ada ijab qabul dan proses awal sampai dengan akhir proses ijab qabul pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 ketika Saksi-3, Wali, Saksi-7, Terdakwa dan Saksi-2 berkumpul di rumah Saksi Lantai 2 beralamat Jl. Rajawali no.22/21A Kel. Mariana, Pontianak kota dan dihadiri oleh Saksi-6, Sdri. Harnawati (ibu kandung Saksi), teman sipil dari Terdakwa, Sdri. Marjani (ibu kandung Saksi-2) kemudian acara pernikahan dimulai selanjutnya di laksanakan ijab qabul yang dipimpin oleh Saksi-3 sampai dengan Saksi-3 mengucapkan "sah" kemudian dijawab oleh Saksi-7, wali dan tamu undangan/keluarga yang hadir dengan mengucapkan "sah" secara bersama-sama, setelah itu diakhiri dengan pembacaan doa.

4. Bahwa pada awalnya Saksi mengira Terdakwa dan Saksi-2 sudah menikah, karena waktu pertama datang ke rumah Saksi untuk kost, Saksi-2 sudah dalam keadaan hamil dan sekira 2 bulan tinggal di rumah tepatnya sekira bulan Agustus 2022 (tanggal lupa) Saksi-2 melahirkan seorang anak berjenis kelamin perempuan.

5. Bahwa setelah menikah Terdakwa dan Saksi-2 masih tinggal di rumah kost milik Saksi di lantai 2 Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Pontianak Kota, dan saat ini sudah mempunyai anak berjenis keiamin perempuan usia 7 (tujuh) bulan. Kemudian sampai saat ini hubungan rumah tangganya masih harmonis.

6. Bahwa Saksi mengetahui jika Terdakwa adalah anggota TNI dan baru mengetahui Terdakwa adalah anggota TNI AL ketika ada Pomal datang ke rumah untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa. Untuk kesehariannya Terdakwa kadang-kadang pulang ke rumah kost milik Saksi yang beraiamat di Lantai 2 Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Pontianak kota.

7. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah pada tanggal 20 April 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Saksi sendiri serta mengetahui ketua RT setempat, dan surat

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

8. Bahwa saat ini Saksi tidak mengetahui kondisi serta keberadaan dari Saksi-2.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5:

Nama lengkap : **ANITA DARWIS**
Pekerjaan : Ibu rumah tangga
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 13 Juli 1980
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Perum Batu Citra Indah, Blok C, No 2, Rt 04, Rw. 05, Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu, Prov. Jatim.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa sejak tahun 1999, Saksi kenal dengan Kopka Roedy Hartono (Terdakwa) di rumah temannya a.n. Sdri. Wati yang beralamat Jl. Bak Air Pos 1 (satu) Tanjung Priok Jakarta Utara, sama-sama masih lajang beium pernah menikah diawali dengan berpacaran terlebih dahulu selama 1 (satu) tahun dan memiliki hubungan sebagai pasangan Suami dan Istri.
2. Bahwa pada tanggal 30 Mei 2001, Saksi menikah atas dasar sating mencintai dengan Terdakwa di rumah nenek Saksi a.n. Sdri. Tijani yang beralamat Gg. Z Barat No. 22 Tanjung Priok Jakarta Utara sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2001 sesuai dengan prosedur yang berlaku di lingkungan TNI Angkatan Laut.
3. Bahwa pada awal menikah tahun 2001, Saksi dan Terdakwa tinggal di rumah neneknya yang beralamat Gg. Z Barat No: 22 Tanjung Priok, Jakarta Utara sampai dengan anak yang pertama lahir yaitu pada tahun 2002. Kemudian Saksi dan Terdakwa mengontrak rumah di daerah depan Peti Kemas Koja Tanjung Priok, Jakarta Utara selama 6 (enam) bulan, setelah itu pada tahun 2003 Saksi dan Terdakwa pindah ke Komplek TNI AL Sukamanah BB8 No.23 Jonggol, Jawa Barat selama 15 (lima belas) tahun, selanjutnya pada tahun 2020 Saksi beserta Ibunya a.n. Sdri. Waryati dan anak-anaknya pindah ke Perum Batu Citra Indah Blok C No. 2 RT. 04 RW. 05 Kel. Temas, Kec. Batu, Kota Batu sampai dengan sekarang.
4. Bahwa pada awal menikah Saksi dengan Terdakwa, Saksi mendapatkan nafkah lahir dan nafkah batin dan harmonis, kemudian pada tahun 2013 Terdakwa

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mutasi ke Lantamal XII Pontianak dan ATM Gaji dipegang oleh Terdakwa, selanjutnya untuk masalah kebutuhan Saksi dan anak ditransfer oleh Terdakwa melalui Rekening BRI 141801006068501 a.n. Anita Darwis, kemudian untuk Nafkah Batin sebelumnya tidak ada masalah masih sewajarnya terkadang Saksi yang ke Pontianak atau sebaliknya Terdakwa yang pulang ke rumah yang beralamat Komplek TNI AL Sukamanah BB8 No.23 Jonggol Jawa Barat, namun setelah Terdakwa terlibat permasalahan pada bulan Maret tahun 2017 di Lantamal XII Pontianak semenjak itu untuk kebutuhan batin Saksi mulai tidak terpenuhi, kemudian setiap kali Terdakwa diminta untuk pulang ke rumah oleh Saksi selalu beralasan "Izinnya Susah dari Satuan/ Komandan" sampai dengan sekarang. Padahal pada saat Saksi mengecek di Handphone milik Terdakwa terdapat percakapan dipesan masuk Email dengan Sdri. Sri Puji Astuti (mantan pacar Terdakwa) dengan nama panggilan "Bunda", selanjutnya secara tidak sengaja Saksi juga pernah menerima pesan Screenshot percakapan antara Terdakwa dan Sdri. Sri Puji Astuti dengan nama panggilan "Bunda", kemudian Saksi menanyakan kepada Terdakwa "itu Bunda, Siapa...?" kemudian dijawab oleh Terdakwa "Kenal di Pesawat, dia orang Instansi Pemerintahan di Bojonegoro" kemudian Saksi mendapatkan Informasi dari teman-teman sekolah SMP Terdakwa bahwa Terdakwa ada kedekatan dengan Sdri. Sri Puji Astuti (mantan pacar Terdakwa), kemudian Saksi diajak oleh teman SMP Terdakwa a.n. Sdri. Lisnawati untuk ditunjukkan rumah Sdri. Sri Puji Astuti, selanjutnya pada esok harinya Saksi datang ke rumah Sdri. Sri Puji Astuti untuk mengklarifikasi terkait hubungan Terdakwa dengan Sdri. Sri Puji Astuti, kemudian Saksi meminta kepada Sdri. Sri Puji Astuti untuk membuka pesan Email di Handphone milik Sdri. Sri Puji Astuti, selanjutnya Saksi mendapati banyak pesan Email masuk di Handphone milik Sdri. Sri Puji Astuti terkait dengan pemesanan Tiket Pesawat a.n. Terdakwa.

5. Bahwa pada tahun 2005, Saksi pernah mendapat Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Saksi dibanting di tempat tidur saat itu Saksi sedang mengandung anak yang kedua, kemudian Saksi pernah ditampar, dipukul dibagian badan dan ditendang dibagian kaki, hanya karena masalah Saksi tidak mengizinkan Terdakwa untuk pergi keluar rumah dan berkumpul dengan temannya.

6. Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui jika Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan wanita lain, Saksi baru mengetahui sekira bulan Februari tahun 2023 dari Letkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII Pontianak yang memberitahukan bahwa Terdakwa telah melakukan pernikahan siri dengan wanita lain.

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) yang diduga telah melakukan pernikahan siri dengan Terdakwa dan tidak mengetahui status dari Saksi-2 pada saat melakukan pernikahan dengan Terdakwa, akan tetapi Informasi yang dapatkan dari Letkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII Pontianak bahwa Saksi-2 masih berstatus Istri orang (tukang ojek).

8. Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi penghulu (yang menikahkan) dan yang menyaksikan pernikahan siri Terdakwa dengan Saksi-2 dan tidak mengetahui mas kawin pada saat Terdakwa dan Saksi-2 melakukan pernikahan Siri dan tidak pernah meminta izin kepada Saksi selaku istri sah dari Terdakwa.

9. Bahwa Saksi tidak mengetahui dari pernikahan siri antara Terdakwa dengan Saksi-2 tersebut telah dikaruniai anak, akan tetapi Informasi yang Saksi dapatkan dari Letkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII Pontianak bahwa Saksi-2 telah dikaruniai anak perempuan usia 3 (tiga) bulan.

10. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 akan tetapi menurut dugaan Saksi mungkin karena jauh dari Istri dan pergaulan yang tidak terkontrol dan merasa saling kurang dalam memberikan perhatian satu sama lain, akan tetapi Saksi menyayangkan untuk Terdakwa kurang memberikan waktu luang kepada keluarga (Anak/ Istri).

11. Bahwa Saksi saat ini tidak mengetahui hubungan Terdakwa dan Saksi-2 masih berstatus suami istri atau sudah bercerai, dan Saksi melaporkan perbuatan dari Terdakwa yang telah melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2, kemudian Saksi menginginkan agar Terdakwa di hukum seberat-beratnya bahkan dipecat dari dinas TNI AL karena Saksi-5 sudah capek dibohongi terus oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-6:

Nama lengkap : **DEDY MULYONO**
Pekerjaan : Karyawan swasta
Tempat, tanggal lahir : Pontianak, 30 Desember 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Rajawali Rt.005/Rw.007, No 96, Kel. Mariana, Kec.Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar.

Pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa sekira bulan April 2022, Saksi kenal dengan Terdakwa saat Terdakwa sedang bertamu ke rumah orang tua Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) beraiamat Jl. Rajawali RT. 005/ RW007 Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada pagi hari tanggal 16 Desember 2022 Saksi didatangi Saksi-2 dirumahnya dan bermaksud untuk meminta tolong untuk menjadi saksi dalam acara pernikahannya dengan Terdakwa, akan tetapi pada saat itu Saksi menolak karena Saksi dikabari secara dadakan dan Saksi harus pergi bekerja.
3. Bahwa setelah pulang kerja Saksi dipanggil oleh Sdri. Marjani (Ibu Kandung Saksi-2) untuk hadir pada acara pernikahan Saksi-2, kemudian Saksi datang pada acara pernikahan Saksi-2 di rumah kost milik Saksi-4 yang beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak kota, Kota Pontianak. Pada waktu Saksi datang ketempat acara, disana sudah ada Saksi-2, Terdakwa, Saksi-3, Wali nikah a.n. Sdr. Arisanto, Saksi-7 dan keluarga besar Saksi-2. Setelah itu acara langsung dimulai dengan membaca doa yang dipimpin oleh Saksi-3 kemudian dilaksanakan ijab qabul yang dilakukan dengan cara Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa dan melaksanakan prosesi ijab qabul, setelah Saksi-3 mengucapkan ijab qabul, kemudian dijawab oleh Terdakwa sampai para Saksi dan keluarga besar Saksi-2 mengucakan "Sah" pertanda pernikahan itu telah dilaksanakan, kemudian Saksi-3 melanjutkan dengan berdoa.
4. Bahwa pada awalnya Saksi tidak mengetahui Terdakwa adalah Prajurit yang berdinasi di TNI Angkatan Laut, Saksi hanya mengetahui bahwa Terdakwa anggota TNI saja, Saksi baru mengetahui bahwa Terdakwa adalah anggota yang berdinasi di TNI Angkatan Laut dari keluarga Saksi-2, dan Saksi jarang melihat Terdakwa pulang kerumah kostnya di Jl. Rajawali No.22/21 A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, dan hanya beberapa kali melihat Terdakwa duduk di warung samping rumah/Kostnya.
5. Bahwa menurut Saksi, Terdakwa dan Saksi-2 sudah mempunyai anak hasil hubungannya sejak sebelum melaksanakan pernikahan, dan sampai saat ini anaknya dirawat oleh Saksi-2 dan Terdakwa.
6. Bahwa antara Saksi dengan Terdakwa telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah pada tanggal 20 April 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Saksi-4 serta mengetahui Saksi sendiri, dan surat pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-7 :

Nama lengkap : **AHMAD AZIZ**
Pekerjaan : Pegawai Swasta
Tempat, tanggal lahir : Madura, 31 Desember 1976
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Jl. Veteran, Gg. Wahyu, Rt. 002/Rw. 022, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kaibar.

Pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi kenal dengan Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) di rumah Saksi-2 yang beralamat Jl. Rajawali RT. 005/ RW007 No.21 A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kaibar dan hubungannya pada saat itu sebagai tamu sedangkan Saksi kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-3) dan tidak memiliki hubungan keluarga.
2. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 sekira pukul 11.00 WIB, Saksi ditelepon Sdr. Nanang (teman Saksi-3) dan mengatakan bahwa ada acara undangan makan-makan, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi datang ke rumah yang beralamat Jl. Rajawali no.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak kota, Kota Pontianak yang alamatnya di sharelok oleh Sdr. Nanang, kemudian tiba di rumah tersebut ternyata akan ada proses pernikahan, yang pada saat itu sudah hadir Sdr. Nanang, Terdakwa dan Saksi-3, keluarga Saksi-3 dan Saksi-6 kemudian Saksi diminta oleh Sdr. Nanang untuk menjadi Saksi dalam pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3, sekira pukul 16.00 WIB pelaksanaan Ijab Qobul yang menjadi penghulunya adalah Saksi-6, untuk walinya orang tua Kandung Saksi-3, yang menjadi saksi nikahnya adalah Saksi dan satu orang Saksi lainnya akan tetapi Saksi tidak mengenalnya, untuk maskawinnya berupa cincin emas.
3. Bahwa proses awal sampai dengan akhir ijab qabul pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 diawali dengan Saksi-6 menanyakan kepada wali Saksi-3, "Apakah bapak mau menikahkan sendiri atau berwakil"? kemudian wali Saksi-3 meminta untuk diwakilkan kepada Saksi-6, selanjutnya Saksi-6 dan bertanya kepada Terdakwa "Apakah sudah siap untuk dinikahkan"? kemudian Terdakwa menjawab "siap untuk dinikahkan" dengan adanya 2 (dua) orang saksi, yaitu Saksi-7 dan saksi satu lagi yang Saksi-7 tidak kenal, lalu Saksi-6 menjabat tangan Terdakwa dan memimpin prosesi akad nikah dengan mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perempuan bernama Dewi Larasati Binti Arisanto Wali bapak kandungnya telah berwakil kepada saya dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas tunaf' lalu Terdakwa menerima dengan mengucap "Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Larasati Binti Arisanto dengan mas kawinnya sebetuk cincin emas tunai" kemudian Saksi dan Saksi yang lain mengesahkan dengan mengucap "Sah" (akan tetapi pengucapan ijab qabul diulangi sampai 3x) Setelah itu Saksi-6 lanjutkan dengan berdo'a lalu acara pernikahan selesai.

4. Bahwa pernikahan Terdakwa dengan Saksi-3 dilakukan atas dasar suka sama suka dan Saksi tidak mengetahui tempat tinggal Terdakwa dengan Saksi-2 setelah menikah dan tidak mengetahui hubungan rumah tangganya, serta tidak mengetahui sudah dikaruniai anak atau belum.

5. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa itu seorang anggota TNI AL pada saat acara pernikahan yang diberitahu oleh Sdr. Muamar berdasarkan KTP milik Terdakwa

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Dikcatam PK XV Gel.I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatlatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Kelasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Kau 504 Kolinlamil Satlinlamil Jakarta, setelah beberapa kali mutasi pindah satuan, selanjutnya pada tahun 2012 ditugaskan di Denma Armabar/Armabar I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mess NRP 87354, Jabatan Ur. Mess Perwira Satma Denma, Kesatuan Lantamal XII Pontianak.

2. Bahwa pada tahun 2001 Terdakwa menikah dengan Sdri. Anita Darwis (Saksi-5), sesuai Surat Nikah Nomor 898/114/V/2001 yang diterbitkan oleh KUA Kec.Tanjung Priok, Jakarta Utara dan masih terikat Perkawinan yang sah belum ada putusan yang menyatakan bercerai.

3. Bahwa hubungan rumah tangga dengan Saksi-5 tidak harmonis dan jarang berkomunikasi, karena nomor HP Terdakwa di block oleh Saksi-5 sekira 1 tahun yang lalu (tepatnya pertengahan bulan Mei tahun 2022). Untuk memberikan nafkah lahir sejak pertama menikah, gaji Terdakwa yang masuk melalui ATM dipegang oleh Saksi-5 dan setiap bulannya Terdakwa mentransfer uang kepada Saksi-5 senilai Rp1.300.000,00 (Satu juta tiga ratus ribu rupiah). Jadi total uang yang Terdakwa berikan untuk Saksi-5 setiap bulannya sejumlah Rp5.000.000,00 (Lima juta rupiah).

Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan untuk nafkah batin selama 1 (satu) tahun belakangan ini Terdakwa tidak pernah memberikan karena tidak pernah pulang ke Malang.

4. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi-5 pernah melakukan kekerasan fisik yaitu pada sekira tahun 2009, Terdakwa menampar pipi Saksi-5, hal tersebut karena Terdakwa marah akibat ucapan yang dikeluarkan lewat pesan Whatsapp oleh Saksi-5, yang pada saat itu menyatakan Saksi-5 tidak mau diajak pergi dari Jakarta menuju ke Malang oleh Terdakwa untuk libur lebaran dan memilih untuk meminta uang kepada Terdakwa serta tetap tinggal di Jakarta.

5. Bahwa selama berumah tangga dengan Saksi-5 pada tahun 2001 bertempat tinggal di rumah mertuanya yang beralamat di Jl. Edam II Jakarta Utara, selama kurang lebih 2 (dua) bulan. Setelah itu Terdakwa pindah mencari kontrakan untuk tempat tinggal bersama Saksi-7 yang beralamat di daerah Tanjung Priok selama kurang lebih 4 (empat) bulan. Kemudian Terdakwa dan Saksi-5 berpindah lagi tempat tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah Jonggol. Pada tahun 2017 saksi-5 menjual rumah tersebut.

6. Bahwa uang gaji milik Terdakwa yang diterima Saksi-5 setiap bulannya sebesar kurang lebih Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) ditambah Tunjangan Kinerja sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan setiap bulan Terdakwa mengirim tambahan uang kepada Saksi-5 dengan cara ditransfer ke rekening atas nama Roedi Hartono yang saat ini dipegang oleh Saksi-5 sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah).

7. Bahwa Terdakwa selama berdinis di Lantamal XII sejak tahun 2012 s.d. sekarang, Saksi-5 belum pernah ikut tinggal bersama, hanya saja sekira tahun 2013 Saksi-5 bersama anaknya a.n. Arini Cantika Putri pernah berlibur ke Pontianak selama 1 (satu) minggu, kemudian tahun 2015 Saksi-5 berlibur selama 4 (empat) hari di Pontianak, kemudian yang terakhir sekira tahun 2017 Saksi-5 selama 5 (lima) hari berada di Pontianak.

8. Bahwa pada tahun 2020 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) di rumah temannya a.n. Juardi (aim), kemudian menjalin pacaran selama kurang lebih 2 (dua) tahun sejak tahun 2020 s/d 2022 kemudian menikah dengan Saksi-2 atas dasar suka sama suka, saling mencintai, Terdakwa mengetahui status Saksi-2 saat itu adalah seorang janda beranak satu berusia 4 (empat) tahun dari hasil pernikahannya yang pertama, sedangkan Saksi-2 juga mengetahui status Terdakwa sudah berkeluarga dan masih suami sah orang yang mempunyai 2 (dua) orang anak.

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa sejak Terdakwa berpacaran dengan Saksi-2 sering melakukan hubungan badan layaknya suami istri, yang pertama pada bulan Mei 2021 di Villa Kapuas Dharma Jl. Imam Bonjol Pontianak (Nomor Kamar lupa), sedangkan untuk yang terakhir kalinya pada bulan Juli 2022 di Cental Hotel Nomor kamar 299 beralamat Jl. Hos Cokroaminoto No. 232 Kota Pontianak dan yang sering memesan kamar hotel adalah Saksi-2 namun yang membayar adalah Terdakwa.

10. Bahwa dari persetubuhan yang sering dilakukan Terdakwa dan Saksi-2, mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan dan Saksi-2 melahirkan anak yang berjenis kelamin perempuan pada sekira bulan Agustus 2022 di Rumah Sakit bersalin Nabasa di daerah Sungai Raya Dalam Pontianak dan saat ini anak tersebut dirawat oleh Terdakwa dan Saksi-2.

11. Bahwa selama Terdakwa dan Saksi-2 tinggal bersama di rumah Saksi-4 beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, tidak memiliki ikatan perkawinan sampai melahirkan, hal tersebut diketahui oleh Sdr. Dedy Mulyono (Saksi-6) selaku ketua RT setempat, kemudian menegur Saksi-4 dan keluarganya sehingga seakan menjadi tekanan pada diri Terdakwa hingga Terdakwa dan Saksi-2 memutuskan untuk melaksanakan pernikahan Siri.

12. Bahwa pada tanggal 16 Desember 2022 Terdakwa melakukan pernikahan Siri dengan Saksi-2 di rumah Saksi-4 beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak tidak sesuai dengan prosedur serta ketentuan yang berlaku di TNI AL .

13. Bahwa pada saat pernikahan yang menjadi wali nikah adalah Sdr. Arisanto orang tua kandung dari Saksi-2, Saksi nikah ada 2 (dua) orang yaitu Sdr. Ikhlusul Amal (teman dari Saksi-2) saat ini bekerja di Thailand dan yang satu lagi tidak kenal, untuk penghulunya Terdakwa tidak kenal karena yang mencari penghulu adalah Saksi-3 dan untuk maskawinnya berupa cincin emas seberat 2,5 (dua koma lima) gram.

14. Bahwa pelaksanaan pernikahan Siri dengan Saksi-2, pada saat itu yang menyiapkan semua persiapan pernikahan siri adalah dari keluarga Saksi-2, dan untuk konsumsi dan lain-lain dibiayai oleh Terdakwa. Setelah semuanya siap, Terdakwa dan Saksi-2 melangsungkan pernikahan di rumah (kontak/kost) lantai 2 milik Saksi-4 yang beralamat Jl. Rajawali No.22/21A Kel. Mariana, Kec. Pontianak Kota, Kota Pontianak dengan cara diawali dengan berdoa yang dipimpin oleh Saksi-3, setelah berdoa Saksi-3 kemudian menanyakan kepada Wali dari Saksi-2 a.n. Sdr. Arisanto, dengan bertanya "Apakah bapak mau menikahkan sendiri atau berwakil?"

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah Wali nikah dari Saksi-2 mewakilkan semuanya kepada Saksi-3, lalu Saksi-3 melaksanakan akad nikah yang diawali bertanya kepada Terdakwa "Apakah sudah siap untuk dinikahkan"? setelah Terdakwa siap, kemudian Saksi-3 berjabat tangan dengan Terdakwa, lalu Saksi-3 mengucapkan "Saya nikahkan engkau dengan perempuan bernama Dewi Larasati Binti Arisanto Wali bapak kandungnya yang telah berwakil kepada saya dengan maskawinnya sebetuk cincin emas tunai" kemudian tangan Saksi-3 yang bersalaman dengan Terdakwa disentakkan menandakan Terdakwa menjawab ijab qabul tersebut dengan menjawab "Saya terima nikah dan kawinnya Dewi Larasati Bind Arisanto dengan maskawinnya sebetuk cincin emas tunai" setelah Terdakwa mengucapkan ijab qabul kemudian Saksi-3 mengatakan "sah" kepada semua orang yang menyaksikan dan dijawab oleh orang yang menyaksikan "sah" setelah itu pernikahan Terdakwa dan Saksi-2 dianggap sah secara agama islam lalu dilanjutkan berdoa yang dipimpin Saksi-3.

15. Bahwa setelah pernikahan Siri, Terdakwa dan Saksi-2 tinggal di rumah Saksi-4 kemudian hubungan rumah tangganya berjalan sebagaimana semestinya, baik dalam memenuhi kebutuhan lahir maupun batin.

16. Bahwa saat Terdakwa melakukan pernikahan siri dengan Saksi-2 masih berstatus suami sah dari Saksi-5 dan sebelum melakukan pernikahan, Terdakwa tidak pernah meminta izin kepada Saksi-5 untuk menikah lagi karena Terdakwa sampai dengan saat ini masih mencintai Saksi-5 dan masih ingin melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Saksi-5.

17. Bahwa Terdakwa menyadari perkawinan siri (secara agama islam) dengan Saksi-2 melanggar aturan hukum karena masih memiliki ikatan perkawinan yang pertama dengan Saksi-5 dan Terdakwa menyadari adanya larangan untuk melakukan pernikahan yang kedua tanpa adanya persetujuan dari Saksi-5 (istri sahnyanya) namun hal tersebut Terdakwa abaikan.

18. Bahwa antara Terdakwa dengan saksi-2 telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah pada tanggal 20 April 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Sdri. Frisca Angelina serta mengetahui ketua RT setempat, dan surat pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

19. Bahwa pada tahun 2017 Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri dan telah di jatuhi hukuman disiplin berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1(satu) periode sesuai Kep Kumplin Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017, kemudian pada tahun

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2018 dalam perkara turut serta membantu tindak pidana sesuai Kep Kumplin Dandenma Lantamal XII Noomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 dan dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pengikat dan penahanan 14 hari

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Anita Darwis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Pruk, Prov. DKI Jakarta.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Personel Pangkolinlamil.
- c. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi pernikahan antara Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Dewi Larasati yang memakai gaun pengantin dan pada saat akad nikah.
- d. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi rumah kotrakan milik Saksi-2 yang disewa Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati tempat dilakukan pernikahan.
- e. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi anak hasil hubungan Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

Setelah pemeriksaan terhadap Terdakwa selesai, kemudian Hakim Ketua memperlihatkan barang bukti kepada Terdakwa / Penasihat Hukum dan Oditur Militer maupun para Saksi yang hadir dipersidangan serta menanyakan sangkut paut barang bukti tersebut dengan perkara Terdakwa, barang bukti yang diperiksa sebagai berikut:

- **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Anita Darwis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Pruk, Prov. DKI Jakarta.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Personel Pangkolinlamil.

Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf a dan b diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-7 telah terjadi perkawinan dan tercatat di KUA DKI Jakarta selain daripada itu Saksi-7 juga tercatat sebagai istri anggota TNI AL berdasarkan surat KPI sebagaimana tersebut diatas, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

c. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi pernikahan antara Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Dewi Larasati yang memakai gaun pengantin dan pada saat akad nikah.

d. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi rumah kontrakan milik Saksi-2 yang disewa Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati tempat dilakukan pernikahan.

Barang bukti surat-surat sebagaimana tersebut pada huruf c dan d diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat-surat tersebut menerangkan bahwa telah terjadi perkawinan antara Terdakwa dengan Saksi-3 di rumah kontrakan milik Saksi-2, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

e. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi anak hasil hubungan Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati.

Barang bukti surat sebagaimana tersebut diatas, telah diperlihatkan dan dibacakan kepada Terdakwa dan para Saksi yang pada pokoknya surat tersebut menerangkan bahwa akibat hubungan antara Terdakwa dengan Saksi-7 telah membuahkan seorang anak, oleh karena barang bukti tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer kepada Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti tersebut dapat diterima sebagai barang bukti surat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi, Terdakwa, dan barang bukti lain diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Dikcatam PK XV Gel.I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Kau 504 Kolinlamil Satlinlamil Jakarta, setelah beberapa kali mutasi pindah satuan, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Denma Armabar I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 87354, Jabatan Ur. Mess Perwira Satma Denma, Kesatuan Lantamal XII Pontianak.

2. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Anita Darwis (Saksi-5) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 898/114A//2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Priuk, Prov. DKI Jakarta, kemudian dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Arya Putra Hartono berusia 21 tahun dan Sdri. Arini Cantika Putri berusia 17 tahun dan sampai saat ini perkawinan tersebut masih tetap berlangsung atau belum bercerai.

3. Bahwa benar tahun 2001 Terdakwa dan Saksi-5 tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah BB.8 No.23 Jonggol, Prov. Jawa Barat dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan, Terdakwa selaku suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya dan nafkah bathin kepada Saksi-5.

4. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lantamal XII Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, dan berangkat seorang diri sedangkan Saksi-5 tetap berada di Jakarta. Saksi-5 bersama anaknya Sdri. Arini Cantika Putri pernah berlibur ke Kota Pontianak yaitu sekira tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, sekira tahun 2015 Saksi-5 berlibur selama 4 (empat) hari dan sekira tahun 2017 selama 5 (lima) hari atau sebaliknya Terdakwa yang datang menjenguk Saksi-5 dan anaknya.

5. Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di sebuah Cafe warung Kopi beralamat di Ji. Gajah Mada, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, seminggu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di Cafe yang sama lalu saling bertukar Nomor Handphone hingga berlanjut hubungan pacaran.

6. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa bertemu Saksi-2 di rumah di daerah Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak (dekat DAMRI), sejak pertemuan tersebut kemudian keduanya sering melakukan persetubuhan di beberapa hotel, sehingga mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan.

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar kost Lt. 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah/bulan) rumah milik Sdri. Frisca Angel Riana (Saksi-4) beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar yang juga tinggal di lantai 1, dimana Saksi-4 merupakan saudara sepupu dari Saksi-2.

8. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Aisyah Putri (usia tujuh bulan) dari hasil hubungan dengan Terdakwa, menyebabkan Saksi-4 dipanggil oleh keluarga besarnya dan mendapat teguran dari Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-6) ketua RT setempat, dengan nasehat "Dewi (Saksi-2) suruh cepet nikah, biar gak jadi omongan tetangga, kamu (Saksi-4) mau nampung orang yang kumpul kebo?", kemudian Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan Saksi-2 agar segera melaksanakan pernikahan.

9. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022 di lantai 2 rumah milik Saksi-4 beralamat Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dengan wali nikah Sdr. Arisanto (orangtua kandung Saksi-2) diwalikan kepada penghulu Sdr. Ustad H. Ahmad Suadi (Saksi-3) dan dihadiri beberapa tetangga sekitar dan keluarga Saksi-2 yaitu Sdri. Marjani (ibu kandung Saksi-2), Saksi-4 (sepupu Saksi-2), Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-6) Ketua RT, Sdr. Ahmad Azis (Saksi-7) dan Sdr. Ikhlusal Amal dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) Gram dibayar tunai.

10. Bahwa benar sebelum acara pernikahan, terlebih dahulu Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Arisanto orangtua kandung mempelai perempuan (Saksi-2) "apakah bapak mau menikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab Sdr. Arisanto "diwakilkan", kemudian Saksi-3 bertanya kepada mempelai pria (Terdakwa) "apakah sudah siap untuk dinikahkan" dijawab Terdakwa "siap" sebagai Saksi nikah yaitu Saksi-7 dan Sdr. Ikhlusal Amal, kemudian Saksi-3 menjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-3 sebagai penghulu sekaligus wali muhakam dari mempelai perempuan mulai mengucapkan ijab kabul dengan kalimat "saya nikahkan dan kawinkan saudara Dewi Larasati binti Arisanto dengan saudara Roedi Hartono dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunaf" kemudian tangan Saksi-3 yang bersalaman dengan Terdakwa disentakkan menandakan Terdakwa menjawab ijab qabul tersebut dengan mengatakan "saya terima nikahnya dan kawinnya saudara Dewi Larasati bind Arisanto dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian Saksi-3 mengatakan "sah" kepada Saksi nikah dan semua orang yang menyaksikan dan dijawab "sah", kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-3, setelah selesai berdoa semua orang yang menghadiri pernikahan tersebut melakukan ramah tamah, kemudian Saksi-3 memberikan Surat

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Nikah Siri untuk menghindari fitnah dari warga sekitar dan tidak tercatat di pencatatan sipil.

11. Bahwa benar pada bulan Februari 2023 berdasarkan hasil penyelidikan Latkol Ahmad Gunawan Perwira Staf Intel Lantamal XII, kemudian ditindaklanjuti pada tanggal 15 Maret 2023 sekira pukul 07.00 WIB Serda Pom Andi Tribudi Laksono (Saksi-1) dan beberapa anggota Hartib Pomal XII lainnya dipimpin Mayor Laut (PM) Arief Wibisono Kasi Lipamfik Pomal Lantamal XII melakukan penangkapan terhadap Terdakwa rumah kostnya di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar.

12. Bahwa benar Saksi-3 seorang ustad (guru mengaji) mengetahui dan faham untuk menjadi Penghulu yaitu harus mengetahui tentang hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai ajaran syariat agama Islam, dan syarat-syarat seorang untuk dapat dinikahkan sesuai dengan syariat agama islam yaitu harus mengetahui tentang rukun nikah dan syarat-syarat sah suatu pernikahan sesuai syarat agama islam, kemudian tidak ada halangan untuk menikahkan kedua mempelai tersebut sesuai syariat agama islam dan Saksi-3 sudah sering menikahkan pasangan pengantin.

13. Bahwa benar adapapun syarat rukun tersebut yaitu; Adanya mempelai laki-laki; adanya mempelai perempuan; Wali nikah dari mempelai perempuan; 2 (dua) orang Saksi nikah; Ijab Kabul; Mahar untuk melaksanakan pernikahan.

14. Bahwa benar yang menjadi penyebab/alasan Terdakwa menikahi Saksi-2 secara Agama Islam karena Terdakwa mendapat tekanan dari keluarga besar Saksi-2 yaitu Saksi-4 dan masyarakat sekitar, dimana Terdakwa dan Saksi-2 telah hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai seorang anak namun belum ada ikatan perkawinan.

15. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada isterinya yang sah yaitu Saksi-5 untuk menikah lagi dengan Saksi-2 begitu sebaliknya Saksi-5 tidak pernah memberikan izin baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.

16. Bahwa benar Terdakwa menyadari perkawinan siri (secara agama islam) dengan Saksi-2 melanggar aturan hukum karena masih memiliki ikatan perkawinan yang pertama dengan Saksi-5.

17. Bahwa benar Terdakwa menyadari adanya larangan untuk melakukan pernikahan yang kedua tanpa adanya persetujuan dari Saksi-5 (istri sahnyanya) namun hal tersebut Terdakwa abaikan.

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

18. Bahwa benar antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah pada tanggal 20 April 2023 sesuai dengan surat pernyataan yang dibuat Terdakwa dan Saksi dengan disaksikan oleh Sdr. Arisanto dan Sdri. Frisca Angelina serta mengetahui ketua RT setempat, dan surat pernyataan tersebut dibuat dengan sebenar-benarnya dan tanpa paksaan dari pihak manapun.

19. Bahwa benar sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hukuman Disiplin, kemudian pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pangkat dan penahanan 14 hari dalam perkara turut serta membantu tindak pidana berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hukuman Disiplin

Menimbang, bahwa apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Oditur Militer.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yaitu:

Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang rumusannya adalah "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang ada menjadi penghalang yang sah untuk itu"

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer dibaca sebagai dakwaan tunggal maka Majelis Hakim akan membuktikan sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan membuktikan Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur ke-1 : "Barang siapa".
2. Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".
3. Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Menimbang, Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kesatu : "Barang Siapa".

Yang dimaksud dengan "Barang siapa" dalam pengertian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana adalah orang atau badan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan orang yaitu seperti termaksud dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam hal ini adalah semua orang yang berwarga negara Indonesia dan warga negara asing yang termasuk dalam syarat-syarat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, termasuk pula anggota Angkatan Perang (Anggota TNI) dalam hal ini Terdakwa.

Bahwa untuk dapat menjatuhkan hukuman (pidana) kepada pelaku atau subyek, maka ia harus mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang dilakukannya itu. Dengan kata lain bahwa pelaku sebagai subyek hukum pada waktu melakukan tindak pidana tidaklah diliputi oleh keadaan-keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yakni jiwa cacat dalam pertumbuhannya atau jiwanya terganggu karena penyakit.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Kopka Roedi Hartono (Terdakwa) menjadi Prajurit TNI AL pada tahun 1996 melalui Dikcatam PK XV Gel.I di Kodikal Surabaya (sekarang Kodiklatal Surabaya), setelah lulus dilantik dengan pangkat Klasifikasi Dua, kemudian ditugaskan di KRI Teluk Kau 504 Kolinlamil Satlinlamil Jakarta, setelah beberapa kali mutasi pindah satuan, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Denma Armabar I sampai saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Kopka Mes NRP 87354, Jabatan Ur. Mess Perwira Satma Denma, Kesatuan Lantamal XII Pontianak.
2. Bahwa benar sebagai anggota TNI Terdakwa juga merupakan warga Negara Indonesia, sebagai warga Negara Indonesia dengan sendirinya Terdakwa tunduk kepada hukum yang berlaku di Indonesia termasuk KUHP, sehingga Terdakwa termasuk sebagai subyek hukum Indonesia, selain itu Terdakwa juga sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab atas perbuatannya di depan hukum.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kesatu "Barang Siapa" telah terpenuhi.

Unsur ke-2 : "Mengadakan perkawinan".

Bahwa unsur ini merupakan tindakan terlarang yang dilakukan si pelaku/Terdakwa atau dengan kata lain si pelaku/Terdakwa dilarang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan/mengadakan perkawinan baru karena perkawinan-perkawinan terdahulu (yang masih ada) menjadikan penghalang bagi perkawinan yang baru tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan “Perkawinan” menurut Undang-undang No. 1 tahun 1974 pasal 1 istilah Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Bahwa perkawinan dianggap sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu (Pasal 2 (1) UU No. 1 tahun 1974).

Bahwa Undang-undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan secara tegas bahwa asas perkawinan adalah Monogami, artinya seorang pria hanya boleh mempunyai seorang isteri, sedangkan seorang isteri hanya boleh mempunyai seorang suami (Pasal 3 UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada bulan September 2019 Terdakwa kenal dengan Sdri. Dewi Larasati (Saksi-2) yang berstatus janda beranak 1 (satu) di sebuah Cafe warung Kopi beralamat di Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak, Prov. Kalbar, seminggu kemudian sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bertemu kembali dengan Saksi-2 di Cafe yang sama lalu saling bertukar Nomor Handphone hingga berlanjut hubungan pacaran.
2. Bahwa benar pada bulan April 2020 Terdakwa bertemu Saksi-2 di rumah di daerah Jl. Gajah Mada, Kota Pontianak (dekat DAMRI), sejak pertemuan tersebut kemudian keduanya sering melakukan persetubuhan di beberapa hotel, sehingga mengakibatkan Saksi-2 mengalami kehamilan.
3. Bahwa benar pada bulan Juni 2022 Terdakwa dan Saksi-2 menyewa kamar kost Lt. 2 sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah/bulan) rumah milik Sdri. Frisca Angel Riana (Saksi-4) beralamat di Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar yang juga tinggal di lantai 1, dimana Saksi-4 merupakan saudara sepupu dari Saksi-2.
4. Bahwa benar pada tanggal 18 Agustus 2022 Saksi-2 melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Sdri. Aisyah Putri (usia tujuh bulan) dari hasil hubungan dengan Terdakwa, menyebabkan Saksi-4 dipanggil oleh keluarga besarnya dan mendapat teguran dari Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-6) ketua RT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setempat, dengan nasehat "Dewi (Saksi-2) suruh cepet nikah, biar gak jadi omongan tetangga, kamu (Saksi-4) mau nampung orang yang kumpul kebo?", kemudian Saksi-4 langsung memanggil Terdakwa dan Saksi-2 agar segera melaksanakan pernikahan.

5. Bahwa benar pada tanggal 16 Desember 2022 di lantai 2 rumah milik Saksi-4 beralamat Jl. Rajawali No. 22/21A Kel. Mariana Kota. Pontianak, Prov. Kalbar dilaksanakan pernikahan antara Terdakwa dan Saksi-2 dengan wali nikah Sdr. Arisanto (orangtua kandung Saksi-2) diwalikan kepada penghulu Sdr. Ustad H. Ahmad Suadi (Saksi-3) dan dihadiri beberapa tetangga sekitar dan keluarga Saksi-2 yaitu Sdri. Marjani (ibu kandung Saksi-2), Saksi-4 (sepupu Saksi-2), Sdr. Dedi Mulyono (Saksi-6) Ketua RT, Sdr. Ahmad Azis (Saksi-7) dan Sdr. Ikhlasul Amal dengan mahar mas kawin berupa cincin emas seberat 3 (tiga) Gram dibayar tunai.

6. Bahwa benar sebelum acara pernikahan, terlebih dahulu Saksi-3 bertanya kepada Sdr. Arisanto orangtua kandung mempelai perempuan (Saksi-2) "apakah bapak mau menikahkan sendiri atau diwakilkan" dijawab Sdr. Arisanto "diwakilkan", kemudian Saksi-3 bertanya kepada mempelai pria (Terdakwa) "apakah sudah siap untuk dinikahkan" dijawab Terdakwa "siap" sebagai Saksi nikah yaitu Saksi-7 dan Sdr. Ikhlasul Amal, kemudian Saksi-3 menjabat tangan kanan Terdakwa kemudian Saksi-3 sebagai penghulu sekaligus wali muhakam dari mempelai perempuan mulai mengucapkan ijab kabul dengan kalimat "saya nikahkan dan kawinkan saudara Dewi Larasati binti Arisanto dengan saudara Roedi Hartono dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian tangan Saksi-3 yang bersalaman dengan Terdakwa disentakkan menandakan Terdakwa menjawab ijab qabul tersebut dengan mengatakan "saya terima nikahnya dan kawinnya saudara Dewi Larasati bind Arisanto dengan mas kawin sebuah cincin emas seberat 3 gram dibayar tunai" kemudian Saksi-3 mengatakan "sah" kepada Saksi nikah dan semua orang yang menyaksikan dan dijawab "sah", kemudian ditutup dengan doa yang dipimpin oleh Saksi-3, setelah selesai berdoa semua orang yang menghadiri pernikahan tersebut melakukan ramah tamah, kemudian Saksi-3 memberikan Surat Pernyataan Nikah Siri untuk menghindari fitnah dari warga sekitar dan tidak tercatat di pencatatan sipil.

7. Bahwa benar Saksi-3 seorang ustadz (guru mengaji) mengetahui dan faham untuk menjadi Penghulu yaitu harus mengetahui tentang hukum sah atau tidaknya suatu pernikahan yang akan dilaksanakan sesuai ajaran syariat agama Islam, dan syarat-syarat seorang untuk dapat dinikahkan sesuai dengan syariat agama islam yaitu harus mengetahui tentang rukun nikah dan syarat-syarat sah suatu pernikahan sesuai syarat agama islam, kemudian tidak ada halangan untuk menikahkan kedua

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempelai tersebut sesuai syariat agama islam dan Saksi-3 sudah sering menikahkan pasangan pengantin.

8. Bahwa benar adapun syarat rukun tersebut yaitu; Adanya mempelai laki-laki; adanya mempelai perempuan; Wali nikah dari mempelai perempuan; 2 (dua) orang Saksi nikah; Ijab Kabul; Mahar untuk melaksanakan pernikahan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "Mengadakan perkawinan" telah terpenuhi.

Unsur ke-3 : "Padahal mengetahui bahwa perkawinan atau perkawinan-perkawinannya yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".

Bahwa ada kebolehan bagi para pemeluk agama Islam untuk bisa melakukan perkawinan lebih dari satu kali (sampai empat) itupun harus ada persyaratan-persyaratan tertentu yang telah diatur dalam Undang-undang (misalnya harus menjamin/bertindak adil atas semua isteri-isterinya, adanya ijin dari isteri-isterinya yang terdahulu, atau karena mandul/sakit yang tidak bisa diharapkan sembuh, isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri (pasal 4 UU No. 1 tahun 1974).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan dan setelah dihubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 30 Mei 2001 Terdakwa menikah secara dinas dengan Sdri. Anita Darwis (Saksi-5) sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 898/114A//2001 tanggal 30 Mei 2001 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Priuk, Prov. DKI Jakarta, kemudian dilengkapi dengan Kartu Penunjuk Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003, dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu Sdr. Arya Putra Hartono berusia 21 tahun dan Sdri. Arini Cantika Putri berusia 17 tahun dan sampai saat ini perkawinan tersebut masih tetap berlangsung atau belum bercerai.
2. Bahwa benar tahun 2001 Terdakwa dan Saksi-5 tinggal di Komplek TNI AL Sukamanah BB.8 No.23 Jonggol, Prov. Jawa Barat dan kehidupan rumah tangga Terdakwa dan Saksi-5 berjalan sangat harmonis dan apabila ada permasalahan dapat diselesaikan, Terdakwa selaku suami selalu memberikan nafkah lahir berupa gaji Terdakwa yang diberikan setiap bulannya dan nafkah bathin kepada Saksi-5.
3. Bahwa benar pada tahun 2012 Terdakwa dipindahtugaskan ke Lantamal XII Kota. Pontianak, Prov. Kalbar, dan berangkat seorang diri sedangkan Saksi-5 tetap berada di Jakarta. Saksi-5 bersama anaknya Sdri. Arini Cantika Putri pernah berlibur

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke Kota Pontianak yaitu sekira tahun 2013 selama 1 (satu) minggu, sekira tahun 2015 Saksi-5 berlibur selama 4 (empat) hari dan sekira tahun 2017 selama 5 (lima) hari atau sebaliknya Terdakwa yang datang menjenguk Saksi-5 dan anaknya.

4. Bahwa benar Terdakwa tidak meminta izin terlebih dahulu kepada isterinya yang sah yaitu Saksi-5 untuk menikah lagi dengan Saksi-2 begitu sebaliknya Saksi-5 tidak pernah memberikan izin baik secara lisan maupun secara tertulis kepada Terdakwa untuk menikahi Saksi-2.

5. Bahwa benar Terdakwa menyadari perkawinan siri (secara agama islam) dengan Saksi-2 melanggar aturan hukum karena masih memiliki ikatan perkawinan yang pertama dengan Saksi-5.

6. Bahwa benar Terdakwa menyadari adanya larangan untuk melakukan pernikahan yang kedua tanpa adanya persetujuan dari Saksi-5 (istri sahnyanya) namun hal tersebut Terdakwa abaikan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", telah terpenuhi.

Menimbang, Bahwa oleh karena semua unsur-unsur dalam dakwaan telah terpenuhi, Majelis Hakim berpendapat Dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana: "Barang siapa mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 279 Ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

1. Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan tuntutan Oditur Militer mengenai telah terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana telah diuraikan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya, sebagaimana telah diuraikan Majelis Hakim dalam pembuktian unsur-unsur tindak pidana.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini,

Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memperhatikan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan baik yang memberatkan ataupun meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Penasihat Hukum dalam Pembelaannya sebagai berikut:

1. Bahwa mengenai ketidakterbuktian unsur kedua yaitu “mengadakan perkawinan”, Majelis hakim berpendapat sebagai berikut:

a. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Militer dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2015 menyatakan bahwa perbuatan seorang prajurit yang melangsungkan perkawinan secara siri lebih dari 1 (satu) kali (tanpa dicatat oleh pejabat yang berwenang, perkawinan-perkawinan siri yang telah dilakukannya tersebut harus dipersalahkan melanggar Pasal 279 Ayat (1) ke-1 KUHP. Melakukan perkawinan-perkawinan siri harus dianggap perkawinan tersebut sah secara agama Islam dan apabila perkawinan-perkawinan siri tersebut dapat dibuktikan di Pengadilan maka putusan Pengadilan harus menganggap bahwa telah terjadi kawin ganda yang tidak dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI dan prajurit tersebut harus diberhentikan dari dinas.

b. Bahwa berdasarkan Rumusan Hukum Kamar Militer dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2018 menyatakan bahwa Rumusan Rapat Pleno Kamar Militer Tahun 2013 dalam angka 10 SEMA Nomor 4 Tahun 2014 yang mengatur bahwa "Izin komandan kesatuan merupakan syarat sahnya perkawinan ..." diubah menjadi Izin Komandan Kesatuan bukan syarat sahnya suatu perkawinan, melainkan syarat administrasi kesatuan, sehingga perkawinan kedua yang dilakukan secara siri oleh prajurit yang telah beristeri melanggar Pasal 279 KUHP.

c. Bahwa nikah siri adalah sebuah pernikahan secara agama Islam yang tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Kata siri berasal dari bahasa Arab yaitu *sirrī* atau *sirr* yang berarti rahasia. Keberadaan nikah siri dikatakan sah secara norma agama tetapi tidak sah menurut norma hukum, karena pernikahan tidak dicatat di Kantor Urusan Agama. Nikah siri merupakan pernikahan yang dilakukan secara rahasia. Secara etimologi, kata “siri” berasal dari bahasa Arab asal kata “sirrūn” yang memiliki makna rahasia atau tersembunyi sebagai lawan kata atau antonim dari “alāniyyah” yang bermakna terang-terangan. Kata siri kemudian digunakan dalam istilah nikah siri, yaitu pernikahan yang dilakukan secara diam-diam atau sembunyi-sembunyi. Kasus nikah siri ini memunculkan dua pemahaman. Pertama, adanya pernikahan yang tidak

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tahu atau orang lain tidak diberi tahu kepada khalayak umum. Dan kedua, tidak tercatatnya pernikahan tersebut di lembaga resmi pencatatan nikah negara atau biasa disebut dengan kantor urusan agama. Istilah nikah siri yang sudah lama berkembang di masyarakat luas biasa mengartikan sebagai nikah di bawah tangan, yaitu proses pernikahan yang dilakukan dengan menggunakan aturan-aturan dan hukum-hukum islam.

d. Bahwa istilah nikah siri, dalam pandangan islam, sebenarnya tidak ada. Karena, dalam islam itu sendiri, suatu pernikahan akan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan. Syarat nikah dalam agama hanya memperhatikan rukun dan syarat, yaitu sebagai berikut:

- 1) Adanya calon kedua mempelai;
- 2) Adanya wali dari mempelai wanita;
- 3) Adanya saksi dari kedua mempelai;
- 4) Adanya ijab dan qabul.

Ketika sebuah pernikahan sudah memenuhi keempat syarat di atas, maka pernikahan tersebut sudah dianggap sah dari sudut pandang agama islam.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Terdakwa dengan Saksi-2 telah terjadi perkawinan dan perkawinan Terdakwa sebelumnya merupakan penghalang bagi perkawinan tersebut sebagaimana telah diuraikan dalam pembuktian unsur di atas, oleh karenanya maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan apa yang telah disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya.

2. Bahwa mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini, setelah memperhatikan motivasi, akibat serta keadaan-keadaan baik yang memberatkan ataupun meringankan dari perbuatan Terdakwa.

Menimbang, Bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggungjawabkan kepadanya.

Menimbang, Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam

Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku walau dalam keadaan yang bagaimanapun sulitnya.

Menimbang, Bahwa terhadap kepentingan hukum, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, adalah perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum yang harus ditaati, dihormati, dijunjung tinggi oleh setiap warga negara termasuk Terdakwa sebagai anggota TNI. Sedangkan terhadap kepentingan umum, Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa merusak citra TNI di mata masyarakat karena Terdakwa sebagai anggota TNI seharusnya menjadikan dirinya sebagai suri tauladan dalam lingkungan masyarakat, namun Terdakwa melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Begitu pula terhadap kepentingan militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa sebagai seorang prajurit yang berpangkat Kopral Kepala, Terdakwa seharusnya menjadi contoh dan panutan terhadap prajurit yang lainnya yang berpangkat lebih rendah dari Terdakwa namun yang dilakukan Terdakwa malah sebaliknya Terdakwa malah melakukan perbuatan yang tidak pantas dilakukan oleh prajurit hal ini tentunya akan mempengaruhi sendi-sendi disiplin dalam lingkungan keprajuritan dan pembinaan personil di kesatuan

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai motivasi dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa motivasi dari perbuatan Terdakwa yaitu karena Terdakwa mendapat tekanan dari keluarga besar Saksi-2 yaitu Saksi-4 dan masyarakat sekitar, dimana Terdakwa dan Saksi-2 telah hidup bersama dalam satu rumah hingga dikaruniai seorang anak namun belum ada ikatan perkawinan, selain daripada itu Terdakwa tidak dapat mengendalikan hawa nafsunya dikarenakan sudah lama tidak mendapatkan nafkah bathin dari Saksi-5, dikarenakan tempat tinggal yang jauh dan kondisi rumah tangga yang tidak harmonis.
2. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa yaitu Saksi-2 mengalami kehamilan dan kemudian melahirkan anak Terdakwa dan Saksi-2, selain daripada itu akibat perbuatan Terdakwa menambah ketidakharmonisan rumah tangga antara Terdakwa dengan Saksi-5 yang selama ini sudah berjalan tidak begitu harmonis.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai

Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar, menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila. Oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini, perlu terlebih dahulu memperhatikan keadaan yang dapat memberatkan dan meringankan pidananya yaitu:

1. Keadaan-keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa melanggar Sapta Marga butir ke-4, Sumpah Prajurit butir ke-2 dan 8 wajib TNI butir ke-3 dan ke-4.
- Perbuatan Terdakwa melanggar Peraturan Panglima TNI Nomor 11/VII/2007 tanggal 4 Juli 2007 tentang tata cara pemikahan, perceraian dan rujuk bagi Prajurit TNI.
- Sebelum perkara ini, pada tahun 2017 Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hukuman Disiplin, kemudian pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pangkat dan penahanan 14 hari dalam perkara turut serta membantu tindak pidana berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hukuman Disiplin.

2. Keadaan-keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Terdakwa dengan Saksi-2 telah bercerai/berpisah dan tidak ada hubungan lagi serta tidak tinggal satu rumah sejak tanggal 20 April 2023.
- Terdakwa masih memberikan nafkah kepada Saksi-5 selaku istrinya serta memberikan nafkah melalui Saksi-2 guna keperluan anak Terdakwa dengan Saksi-2 sebagai bentuk tanggung jawab Terdakwa.

Menimbang, bahwa meskipun dalam tuntutananya, Oditur Militer tidak memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap Terdakwa perlu dipertimbangkan apakah Terdakwa tersebut masih layak ataukah tidak layak lagi untuk dipertahankan dalam dinas Militer, sebagai berikut:

- Bahwa penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada Pasal 26 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer yang

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan “pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer. Ukuran penjatuhan pidana pemecatan di samping pidana pokok ialah “Pendapat atau penilaian” Hakim Militer mengenai kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa berdasarkan “Nilai” sebagai tidak layak lagi dipertahankan dalam masyarakat militer.

2. Pengertian “Tidak layak” (*ongeschikt*) adalah tidak pantas, atau militer tersebut sudah tidak atau sangat kurang mempunyai sifat-sifat yang seharusnya bagi seorang militer. Jadi sama sekali bukanlah dimaksudkan bahwa militer tersebut tidak mempunyai kecakapan (*onbekwaam*) lagi untuk menjalankan dinas-dinas militer.

3. Bahwa penjatuhan pidana tambahan pada hakikatnya adalah sebagai bentuk penambahan dari pidana pokok yang dianggap kurang memenuhi rasa keadilan terutama dikaitkan dengan asas kepentingan militer.

4. Bahwa parameter/ukuran seseorang dipandang tidak layak, dapat dilihat dari aspek pelaku (subjektif), perbuatan (objektif) dan aspek akibatnya.

5. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

a. Bahwa dilihat dari aspek subjektif yaitu kepangkatan dimana Terdakwa merupakan seorang Tamtama yang sudah senior, dengan demikian seharusnya Terdakwa dapat menjadi contoh dan panutan bagi prajurit lainnya untuk tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa justru melakukan perbuatan tersebut, dimana perbuatan tersebut bertentangan dengan hukum serta bertentangan dengan kepatutan, keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit.

b. Bahwa dilihat dari aspek obyektif, tindak pidana kawin ganda yang dilakukan oleh Terdakwa tidak dapat dibenarkan dalam kehidupan prajurit TNI, tanpa disertai alasan yang sah serta prosedur yang benar. Meskipun demikian, pada kenyataannya Terdakwa tetap saja melakukan perbuatan tersebut, hal ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi terhadap aturan hukum yang berlaku.

c. Bahwa dilihat dari aspek akibat perbuatan yang dilakukan Terdakwa, mengakibatkan Saksi-2 mengandung dan kemudian melahirkan anak dari hasil

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hubungan suami isteri dengan Terdakwa, dan saat ini anak tersebut belum mempunyai akta kelahiran, perbuatan Terdakwa tersebut nantinya akan menyusahkan kehidupan dari anak tersebut kedepannya. Selain daripada itu akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Isteri dan anak-anak Terdakwa merasakan sakit hati dan menganggap Terdakwa bukanlah orangtua maupun suami yang baik yang dapat dijadikan panutan dalam berkeluarga.

6. Bahwa pada tahun 2017, Terdakwa pernah dijatuhi Hukuman Disiplin dalam perkara menikah secara siri berupa sanksi administrasi penundaan pangkat selama 1 (satu) periode berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/09/VII/2017 tanggal 31 Juli 2017 tentang Hukuman Disiplin, hal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa mempunyai tabiat yang kurang baik.

7. Bahwa pada tahun 2018, Terdakwa pernah dijatuhi hukuman 6 (enam) periode penundaan pangkat dan penahanan 14 hari dalam perkara turut serta membantu tindak pidana berdasarkan Keputusan Dandenma Lantamal XII Nomor Kep/06/V/2018 tanggal 28 Mei 2018 tentang Hukuman Disiplin, hal tersebut menjelaskan bahwa Terdakwa seringkali tidak mengindahkan aturan-aturan yang ada di satuan.

8. Bahwa dari hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan atau sistem nilai yang berlaku di lingkungan TNI, Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa bukanlah prajurit yang baik dan bertanggung jawab, sehingga prajurit seperti Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai seorang anggota militer.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan segala hal terkait dengan perkara ini sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

- **Surat-surat:**

- a. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Anita Darwis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Pruk, Prov. DKI Jakarta.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Personel Pangkolinlamil.
- c. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi pernikahan antara Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Dewi Larasati yang memakai gaun pengantin dan pada saat akad nikah.
- d. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi rumah kotrakan milik Saksi-2 yang disewa Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati tempat dilakukan pernikahan.
- e. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi anak hasil hubungan Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati.

Oleh karena barang bukti tersebut diatas berkaitan erat dengan perkara ini, dan telah melekat dalam berkas perkara serta tidak dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara lain, untuk itu Majelis Hakim akan menentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer dan dikhawatirkan akan melarikan diri Majelis Hakim berpendapat agar Terdakwa ditahan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Mengingat, Pasal 279 Ayat (1) Ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana *juncto* Pasal 190 Ayat (1) *juncto* Ayat (2) *juncto* Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer *juncto* Pasal 26 KUHPM dan Ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu **ROEDI HARTONO** Kopka Mes NRP 87354, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengadakan perkawinan padahal mengetahui bahwa perkawinan yang telah ada menjadi penghalang yang sah untuk itu".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan:
Pidana Pokok: Penjara selama 1 (satu) tahun.
Menetapkan selama Terdakwa berada dalam penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan
Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer.

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 25-K/PM.I-05/AL/VI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat, yaitu:
 - a. 2 (dua) lembar foto copy yang dilegalisir Buku Nikah Nomor 898/114/V/2001 tanggal 30 Mei 2021 atas nama Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Anita Darwis yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kec. Tanjung Pruk, Prov. DKI Jakarta.
 - b. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Penunjukan Istri (KPI) Nomor KPI/65/V/2003/Dismin tanggal 6 Mei 2003 yang dikeluarkan oleh Dinas Administrasi Personel Pangkolinlamil.
 - c. 2 (dua) lembar foto Dokumentasi pernikahan antara Sdr. Roedi Hartono dengan Sdri. Dewi Larasati yang memakai gaun pengantin dan pada saat akad nikah.
 - d. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi rumah kotrakan milik Saksi-2 yang disewa Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati tempat dilakukan pernikahan.
 - e. 1 (satu) lembar foto Dokumentasi anak hasil hubungan Kopka Mes Roedi Hartono dan Sdri. Dewi Larasati.Tetap dilekatkan didalam berkas perkara.
4. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan.
5. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer I-05 Pontianak pada hari Rabu tanggal 23 Agustus 2023 oleh Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H. Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779 selaku Hakim Ketua Majelis, serta F.X. Agus Sulistio S.H., Mayor Chk NRP 11030043601281 dan Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11030006990277 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 24 Agustus 2023 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer Sarjo Hidayat, S.H., Kapten Chk NRP 21980171840876, Penasihat Hukum Ahmad Fauzi, S.H., Kapten Laut (H) NRP 19458/P, Panitera Pengganti Ajat Sudrajat, S.H., Kapten Chk NRP 21960200810176, serta di hadapan umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

Cap/ttd

F.X. Agus Sulistio S.H.
Mayor Chk NRP 11030043601281

Salis Alfian Wijaya, S.H., M.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 11020032230779

ttd

Erman Noor Fajar, S.T., S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11030006990277

Panitera Pengganti

ttd

Ajat Sudrajat, S.H.
Kapten Chk NRP 21960200810176